



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpn. (0655) 4556378
SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 400.3.2 / 701

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AN-NUR
KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) An-Nur, Nomor : 190 / TH / PI / II / 2024, Tanggal 12 Februari 2024 serta lampiran-lampirannya
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan Verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;
 3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang;
 5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
 11. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor : 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
 13. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/Ba//1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|--------------------------------|---|
| Lembaga | : Pendidikan Non Formal |
| Nama Lembaga | : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) An-Nur |
| Tahun Berdiri/No. Akta Notaris | : 30 April 2004 / 92 |
| Status | : Swasta |
| Diasuh oleh | : PKBM An-Nur |
| Program Pendidikan | : Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Khusus |
| Ketua/Penanggung jawab | : SAID SULAIMAN, A.Md |
| Gampong | : Gampong Blang Ara |
| Kecamatan | : Seunagan Timur |
| Kabupaten | : Nagan Raya |
| Alamat | : Gampong Blang Ara Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya |
- Kedua** : Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 05 Maret 2028 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
 2. Wajib mentaati dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
 3. Dalam penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
 4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Kegiatan Belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan yang berlaku;
- Keempat** : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honoror pada Pemerintah Daerah Kab, Nagan Raya;
- Kelima** : Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keenam** : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Tembusan :

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
4. Ketua Forum PKBM Kab. Nagan Raya;
5. Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
6. Arsip

